



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651  
Telp. (0712) 322869 / 081271312818 Faks. (0712) 322869 Website : [dpmtsp.kaboki.go.id](http://dpmtsp.kaboki.go.id)  
E-mail : [dpmtsp.okikab@gmail.com](mailto:dpmtsp.okikab@gmail.com) / E-mail Pengaduan : [wasdal.kab.oki@gmail.com](mailto:wasdal.kab.oki@gmail.com)  
Telp. Pengaduan dan sms : (0712)322869, 081273345869

**PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**Nomor : 022/DPMTSP/IPS-TK/X/2023**

Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis dalam rangka penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini serta Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/1293/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2023 tanggal 25 Oktober 2023, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

**TK. ISLAM INSAN MULIA**

Nomor Induk Berusaha : 2610230087987  
Bentuk Satuan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak  
Tahun Pendirian : 2022  
Ketua Pengelola : Ari Wibowo, S.ag  
Alamat Satuan PAUD : Desa Tugumulyo Kec. Lempuing

Dengan ketentuan :

Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Dikeluarkan di Kayuagung  
Pada tanggal 30 Oktober 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**H. MAKRUH CM, S.IP., MM**  
**NIP. 196508081985031002**



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE) - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)